

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank yaitu salah satu badan usaha lembaga keuangan yang memiliki tujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Pada perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran cukup penting dalam ekonomi untuk menghadapi era globalisasi, baik antara sektor yang memiliki kelebihan dana dengan sektor kekurangan dana. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dan selanjutnya dana tersebut dikembalikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Rosyidah (2017)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian Nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi

yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia terus menerus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari statistik perbankan yang di publikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Pada operasionalnya, dana yang di investasikan oleh perbankan tentunya tidak terlepas dari resiko. Pada saat akad tersebut sudah di tanda tangani dan pembiayaan telah di cairkan, sejak itu akan ada resiko yang ditanggung oleh pihak bank, salah satunya adalah resiko yang mulai ditanggung kredit atau pembiayaan. Resiko pembiayaan sendiri merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Salah satu resiko yang dialami oleh bank adalah resiko pembiayaan yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) (Darmawi, 2014 : 126).

Non Performing Financing (NPF) yaitu perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan semua pembiayaan yang di berikan kepada debitur. NPF menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Jika pembiayaan bermasalah melewati batas, maka bank syariah akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas yang berujung pada berhentinya operasional. Bank Indonesia menetapkan NPF *Gross* sebesar 5% sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank.

Krisis keuangan global yang terjadi sekarang telah berpengaruh pada perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dari sisi industri perbankan, fenomena ini berpotensi menurunkan kemampuan dan keinginan bank untuk memberikan kredit pada nasabahnya.

TABEL 1.1
Fluktuasi *Non Performing Financing*

No	Tahun	NPF (%)
1	2016	3,83%
2	2017	4,06%
3	2018	2,38%
4	2019	2,12%
5	2020	1,78%

Sumber: Website Otoritas Jasa Keuangan, diolah (Lampiran 1)

Dari table 1.1 dapat di jelaskan bahwa terjadinya perubahan dari rata rata nilai NPF pada bank syariah yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, lalu pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dari nilai *Non Performing Financing* (NPF). Penurunan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti *Return On Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio*.

Penelitian ini menggunakan Teori Sinyal. Teori sinyal adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini dianggap sebagai informasi yang mencerminkan prospek perusahaan mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menarik minat investor. Sinyal atau informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan investor.

Fenomena dari penelitian ini yang terjadi terkait *Non Performing Financing*. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2020, untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir tembus empat persen. OJK mencatat rasio NPF atau proporsi kualitas aset piutang pembiayaan kategori macet dan diragukan terhadap total piutang pembiayaan, kini mencapai 4,11%. Sekadar informasi, kualitas kredit dibagi menjadi lima, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF *multifinance* tercatat terus menanjak sejak memasuki periode 2020. Pada Desember 2019, *multifinance* masih bisa mencatatkan NPF di angka 2,40%, berlanjut naik pada Januari 2020 sebesar 2,56%, Februari 2020 sebesar 2,66%, Maret 2020 2,82%, dan April 2020 sebesar 3,30%. Selain itu, angka ini menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir sebelumnya berada di angka 4,06% pada Mei 2017.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan dalam perbandingan pengamatan dan sebagai acuan untuk pengamat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dicantumkan mengenai variable-variabel yang diteliti diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Variabel yang pertama yaitu *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, apabila semakin besar *Return On Asset* (ROA) maka semakin besar keuntungannya karena laba yang semakin besar akan berdampak pada naiknya modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah and Septiarini (2020) memberikan hasil bahwa variabel *Return on Assets* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Variabel kedua yaitu *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva yang dimiliki oleh bank yang mengandung risiko berdasarkan dari modal sendiri maupun memperoleh dana dari pihak luar bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016) memberikan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah and Septiarini (2020) memberikan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Variabel ketiga yaitu *Financing to Deposit Ratio* rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva yang dimiliki oleh bank yang mengandung risiko berdasarkan dari modal sendiri maupun memperoleh dana dari pihak luar bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016) memberikan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Timothy Arsyaf Tiffany (2018) memberikan hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*.

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Return On Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Hal ini disebabkan karena terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu, sehingga perlu adanya penelitian terbaru untuk menguji pengaruh *Return On Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing*. Berdasarkan hal ini, maka

diperoleh judul penelitian ini yaitu “**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini sangat bermanfaat bagi 2 belah pihak yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk membantu Bank Syariah di Indonesia dalam mengambil keputusan berkaitan risiko pembiayaan bermasalah agar dapat meminimalisir potensi NPF.

2. Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemahaman kepada penulis mengenai akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *Return On Asset*, CAR, FDR terhadap NPF.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembaca bisa mendapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, teori yang di gunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, alasan penelitian dilakukan, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai teori dan membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan yang sekarang untuk mengembangkan hipotesis, dengan menggunakan landasan teori yang digunakan sebagai gagasan pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai setiap proses dalam penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable terikat/dependen dan bebas/independen yang akan di teliti, definisi oprasional dan pengukuran variable, populasi, sampel, dan teknik dalam pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini bab ini menguraikan mengenai Gambaran Subyek Penelitian, Analisis Data, dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran.